



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN
BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
DOKTER SPESIALIS, DOKTER , APOTEKER, PERAWAT DAN BIDAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**



**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DOKTER SPESIALIS,
DOKTER, APOTEKER, PERAWAT DAN BIDAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1), (2) dan (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa guna meningkatkan motivasi kerja, prestasi kerja serta disiplin Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Dokter Spesialis, Dokter, Apoteker, Perawat dan Bidan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan pertimbangan yang obyektif, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1829);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

**Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah
Telp (0525) 21001 Fax (0525) 21500**

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DOKTER SPESIALIS, DOKTER , APOTEKER, PERAWAT DAN BIDAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Barito Selatan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
5. Dokter Spesialis adalah Dokter Spesialis yang telah ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan disetujui oleh kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan untuk bertugas di RSUD Buntok;
6. Dokter adalah Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bertugas dilingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
7. Apoteker adalah Apoteker yang bertugas dilingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
8. Perawat adalah Seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan Keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui Pemerintah Republik Indonesia dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan praktek keperawatan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan
9. Bidan adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai Bidan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
10. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS, Dokter Spesialis, Dokter ,Apoteker, Perawat dan Bidan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/ atau pertimbangan objektif lainnya dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan umum Pegawai Negeri Sipil;
11. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada PNS yang memiliki keterampilan khusus/keahlian tertentu dan langka.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil mencakup:

1. Besaran dan Sasaran pemberian tambahan penghasilan;
2. Tata cara pemberian dan pemotongan tambahan penghasilan

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 4

Tujuan pengaturan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil meliputi:

1. Peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil guna mendorong produktifitas kerja, handal dan profesional dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Peningkatan kesejahteraan umum Pegawai Negeri Sipil

BAB III

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN, TATA CARA
PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN**
Bagian Kesatu

Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan
Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya;
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Besaran pemberian tambahn penghasilan Pegawai Negeri Sipil dengan rincian sebagai berikut:

a. Pejabat Struktural Eselon II.a	Rp.2.000.000,-
b. Pejabat Struktural Eselon II.b	Rp.1.300.000,-
c. Pejabat Struktural Eselon III.a	Rp.1.050.000,-
d. Pejabat Struktural Eselon III.b	Rp. 900.000,-
e. Pejabat Struktural Eselon IV.a	Rp. 750.000,-
f. Pejabat Struktural Eselon IV.b	Rp. 600.000,-
g. Pegawai Golongan IV	Rp. 450.000,-
h. Pegawai Golongan III	Rp. 380.000,-
j. Pegawai Golongan II	Rp. 315.000,-
k. Pegawai Golongan I	Rp. 300.000,-

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan bagi Dokter Spesialis, Dokter, Apoteker, Perawat dan Bidan berdasarkan kelangkaan profesi yang secara fungsional bekerja di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit maupun di luar Instansi tersebut;
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Dokter Spesialis Dasar diberikan sebesar Rp. 25.000.000,-
 2. Dokter Spesialis Penunjang diberikan sebesar Rp. 25.000.000,-
 3. Dokter Umum dan Dokter Gigi diberikan sebesar Rp. 6.000.000,-
 4. Apoteker diberikan sebesar Rp. 1.500.000,-
 5. Perawat dan Bidan yang bertugas di Daerah terpencil diberikan
 - a. Pegawai Golongan III diberikan sebesar Rp. 680.000,-
 - b. Pegawai Golongan II diberikan sebesar Rp. 615.000,-
 6. Perawat dan Bidan yang bertugas di Daerah sangat terpencil diberikan :
 - a. Pegawai Golongan III diberikan sebesar Rp. 880.000,-
 - b. Pegawai Golongan II diberikan sebesar Rp. 815.000,-
- (3) Kreteria daerah terpencil dan daerah sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (2) angka 5 dan 6, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.
- (4) Penunjukan/Penetapan Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat dan Bidan yang berhak memperoleh/menerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan bagi yang bekerja di Lingkungan Dinas Kesehatan.
- (5) Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi yang berprofesi di Luar Lingkungan Dinas Kesehatan yang masih aktif memberikan pelayanan praktek kepada masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.
- (6) Sedangkan Penunjukan/Penetapan Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker ditetapkan oleh Direktur bagi yang bertugas di RSUD;
- (7) Untuk Dokter Spesialis ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Buntok setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dengan membuat Kontrak Kerja;
- (8) Untuk Dokter PTT ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dengan membuat Kontrak Kerja.
- (9) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2) angka 1 dan 2 yang bekerja di Dinas Kesehatan diberikan Tambahan Penghasilan disetarakan sebagai Dokter Umum / Dokter Gigi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan
Pasal 8

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Tambahan Penghasilan didasarkan pada jumlah kehadiran Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil masuk kerja pada hari kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja akan dikenakan sanksi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Besarnya Tambahan Penghasilan yang diterima setiap bulan dihitung dari Jumlah Hari Kerja dikalikan jumlah kehadiran Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam 1 (satu) bulan;
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh atasan langsung Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pada masing-masing Unit/SKPD.

Pasal 9

- (1) Pejabat, PNS dan CPNS tetap diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan:
 - a. Izin karena alasan tertentu harus diketahui dan disetujui oleh pejabat yang berwenang disertai bukti tertulis maksimal 3 (tiga) hari kerja;
 - b. Mengambil cuti tahunan;
 - c. Mengambil cuti bersalin untuk anak pertama dan anak kedua,;
 - d. Menderita sakit/ cuti sakit dengan disertai bukti tertulis kepada pejabat berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter;
 - e. Mengambil cuti karena alasan penting tidak melebihi 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Izin belajar untuk pendidikan D3, S-1, S-2 dan S-3 selama tidak meninggalkan tempat tugas atau mengganggu tugas kedinasan
 - g. Pejabat, PNS dan CPNS yang melaksanakan perjalanan dinas dan Diklat .
- (2) Pejabat, PNS dan CPNS tidak diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan;
 - a. Mengambil cuti bersalin untuk anak ketiga, keempat dan seterusnya;
 - b. Mengambil cuti besar (selama 3 bulan);
 - c. Tugas belajar untuk pendidikan D3, S-1, S-2 dan S-3;

- d. Pejabat, PNS, dan CPNS titipan yang bekerja di luar pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- e. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di luar perangkat daerah atau instansi vertikal sebagai pejabat publik;
- f. Pejabat PNS dan CPNS yang dikenakan penahanan oleh pihak berwajib karena tersangka melakukan tindak pidana

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemotongan Tambahan Penghasilan

Pasal 10

Pejabat, PNS dan CPNS dapat dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan :

- a. Tidak mengikuti apel pagi atau apel siang tanpa keterangan sebesar 1 % (satu persen) per orang per hari dari besarnya tambahan penghasilan;
- b. Mengikuti apel pagi dan apel siang tetapi tidak masuk bekerja tanpa keterangan 2 % (dua persen) per orang per hari dari besarnya Tambahan Penghasilan;
- c. Tidak masuk bekerja tanpa keterangan sebesar 4 % (empat persen) per orang per hari dari besarnya Tambahan Penghasilan;
- d. Tidak masuk bekerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari bulan yang bersangkutan tidak diberikan Tambahan Penghasilan;
- e. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang izin dengan alasan penting lebih dari 10 (sepuluh) hari dan cuti diluar tanggungan Negara pada bulan yang bersangkutan tidak diberikan Tambahan Penghasilan;

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang telah menduduki Jabatan Struktural Eselon III.a sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 diundangkan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a;
- (2) Pejabat Struktural eselon III.a pada semua satuan kerja perangkat daerah sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas, Badan, dan Kantor pada Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan tetap diberikan hak Kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan pada awal bulan berikutnya;
- (2) Kepala SKPD mengajukan permintaan pembayaran ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) melalui bendahara pengeluaran sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir;

- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Uang pemotongan Tambahan Penghasilan, disetor ke Kas Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- (5) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh atasan langsung Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pada masing-masing SKPD/ Unit Kerja.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Dokter Spesialis, Dokter dan Apoteker Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 14

- (1) Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dihitung mulai tanggal 2 Januari 2013;
- (2) Tambahan Penghasilan bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat dan Bidan dihitung mulai tanggal 2 Januari 2013;.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada Tanggal 2 Januari 2013

BUPATI BARITO SELATAN

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada Tanggal 2 Januari 2013

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

TTD

EDI KRISTIANTO